



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 228 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ETILIA Binti M. ALI THAMRIN**
Tempat/tanggal Lahir : Menggala, 16 September 1976
Umur : 41 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. IV Mbc Kel. Menggala kota Kec. Menggala
Kab.tulang bawang/ Jl. II Besi Tua Rt.002 Rw. 001 Kel.
Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya I Nyoman Sunarta, SH Advokat / Penasehat Hukum POSBAKUM ADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Jakarta Cabang Lampung yang beralamat di Jalan Lintas Unit VI Jaya Makmur RT.003 RW.002 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Mgl tanggal 17 Juli 2018;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018;
3. Perpanjangan Tahap I dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
4. Perpanjangan Tahap II dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis tentang hari sidang pertama;

Setelah mendengarkan Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ETILIA Binti M. ALI THAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ETILIA Binti M. ALI THAMIN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kotak kacamata berwarna hitam;
 - 1 (satu) Buah tabung plastic berwarna hitam;
 - 2 (dua) Buah korek api gas berwarna hijau;
 - 2 (dua) Buah tabung kaca pirek;
 - 2 (dua) Buah pipet plastic;
 - 1 (satu) Buah pipet plastik yang berbentuk letter "L";
 - 1 (satu) Buah pipet sedotan yang salah satu ujungnya runcing (skop);
 - 1 (satu) Buah gunting besi kecil;
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik klip kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Bungkus plastik klip kecil berisi shabu;
- 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi bekas shabu;
- 1 (satu) Buah alat hisap shabu (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan duplik lisan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa ETILIA Binti M. ALI THAMIN pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Gang Inayah, Jl. IV MBC Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018, pada saat saksi Andrian Hari S. Bin Guntur.S bersama saksi Endar Tri Satria, SH Bin Hasan, saksi Bambang Bayu Nugroho Bin Wagimin (masing-masing merupakan Anggota Polri) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika, di Gang Inayah, Jl. IV MBC Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang. kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa kontrakan milik Sdr. Febriansyah (DPO) dan terdakwa sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika, setelah adanya informasi tersebut para saksi anggota polri langsung menuju lokasi dan setibanya dilokasi sekira pukul 18.30 Wib para saksi Anggota Polri melakukan penggerebekan serta melakukan pengeledahan rumah yang menjadi tempat tinggal Sdr. Febriansyah (DPO) dan terdakwa tersebut. namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penggerebekan, Sdr. Febriansyah berhasil melarikan diri sehingga saat itu para saksi Anggota Polri hanya melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah para saksi Anggota Polri melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Kotak kaca berwarna hitam, 1 (satu) buah tabung plastik berwarna hitam, 2 (dua) buah korek api gas berwarna hijau, 2 (dua) buah tabung kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik yang berbentuk leter "L", 1 (satu) buah pipet sedotan yang salah satu ujungnya runcing (skop), 1 (satu) buah gunting besi kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik klip kecil, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi bekas shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) tepatnya dibagian belakang rumah kontrakan milik terdakwa. selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, para saksi Anggota Polri membawa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1232/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh a.n. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor yaitu Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. pemeriksa 1. Jaswanto, BSc, pemeriksa 2. Triwidiastuti, S.Si.Apt. Pemeriksa 3. Novia Heryani, S.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti berupa Kristal warna putih, pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu(Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa dalam hal, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa ETILIA Binti M. ALI THAMIN pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Gang Inayah, Jl. IV MBC Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang, atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili," tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

----- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018, pada saat saksi Andrian Hari S. Bin Guntur.S bersama saksi Endar Tri Satria, SH Bin Hasan, saksi Bambang Bayu Nugroho Bin Wagimin (masing-masing merupakan Anggota Polri) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika, di Gang Inayah, Jl. IV MBC Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang. kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa kontrakan milik Sdr. Febriansyah (DPO) dan terdakwa sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika, setelah adanya informasi tersebut para saksi anggota polri langsung menuju lokasi dan setibanya dilokasi sekira pukul 18.30 Wib para saksi Anggota Polri melakukan penggerebekan serta melakukan penggeledahan rumah yang menjadi tempat tinggal Sdr. Febriansyah (DPO) dan terdakwa tersebut. namun pada saat penggerebekan, Sdr. Febriansyah berhasil melarikan diri sehingga saat itu para saksi Anggota Polri hanya melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah para saksi Anggota Polri melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Kotak kaca berwarna hitam, 1 (satu) buah tabung plastik berwarna hitam, 2 (dua) buah korek api gas berwarna hijau, 2 (dua) buah tabung kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik yang berbentuk leter “L”, 1 (satu) buah pipet sedotan yang salah satu ujungnya runcing (skop), 1 (satu) buah gunting besi kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik klip kecil, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi bekas shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) tepatnya dibagian belakang rumah kontrakan milik terdakwa. selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, para saksi Anggota Polri membawa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1232/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh a.n. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor yaitu Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si. pemeriksa 1. Jaswanto, BSc, pemeriksa 2. Triwidiastuti, S.Si.Apt. Pemeriksa 3. Novia Heryani, S.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti berupa Kristal warna putih, pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu(Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa ETILIA Binti M. ALI THAMIN pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Gang Inayah, Jl. IV MBC Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa sedang berada dirumah/kontrakan yaitu di Gang Inayah, Jl. IV MBC Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang, saat itu terdakwa ingin mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari dalam kotak kaca berwarna hitam yang berada didalam laci lemari dikamar tidur terdakwa. selanjutnya dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) terdakwa pun mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut didapur rumah kontrakan terdakwa. lalu kemudian sekira jam 18.30 Wib tiba-tiba datang Anggota Polri yaitu saksi Andrian Hari S. Bin Guntur.S bersama saksi Endar Tri Satria, SH Bin Hasan, saksi Bambang Bayu Nugroho Bin Wagimin melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, yang kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris NO. LAB : 314-19.A/HP/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh a.n. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab. Kesehatan Masyarakat yaitu ENDANG APRIANI,S.Si. pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM. pemeriksa 2. Widiyawati, Amd.F yang pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa Etilia binti m. Ali thamin, mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti isi dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Bambang Bayu Nugroho Bin Wagimin SP

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira jam 18.30 Wib di IV MBC, Kel. Menggala kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang terdakwa telah ditangkap karena masalah narkotika jenis sabu.
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat bahwa kontrakan milik Febriansyah (suami terdakwa) yang beralamat di gang inayah Jl. IV kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang bawang sering dijadikan tempat transaksi narkotika dan atas dasar informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi dari Polres Tulang Bawang melakukan penggerebekan di rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap saudara Febriansyah namun pada saat penggerebekan tersebut saudara Febriansyah berhasil melarikan diri.
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di kontrakan milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca berwarna hitam, 1 (satu) buah tabung plastik berwarna hitam, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) tabung kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk L, 1 (satu) buah pipet sedotan yang ujungnya runcing (skop), 1 (satu) buah gunting kecil besi, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya terdapat beberapa bungkus klip kecil, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), selanjutnya terdakwa di



bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dimintai keterangan atas barang bukti yang ditemukan dikontrakan miliknya;

- Bahwa Terdakwa saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah menggunakan sabu sejak 1 (satu) bulan lalu;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ketika menggunakan sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Endar Tri Satria, SH Bin Hasan Basri

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira jam 18.30 Wib di IV MBC, Kel. Menggala kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang terdakwa telah ditangkap karena masalah narkotika jenis sabu.
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat bahwa kontrakan milik Febriansyah (suami terdakwa) yang beralamat di gang inayah Jl. IV kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang bawang sering dijadikan tempat transaksi narkotika dan atas dasar informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi dari Polres Tulang Bawang melakukan penggerebekan di rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap saudara Febriansyah namun pada saat penggerebekan tersebut saudara Febriansyah berhasil melarikan diri.
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di kontrakan milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata berwarna hitam, 1 (satu) buah tabung plastik berwarna hitam, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) tabung kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk L, 1 (satu) buah pipet sedotan yang ujungnya runcing (skop), 1 (satu) buah gunting kecil besi, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya terdapat beberapa bungkus klip kecil, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dimintai keterangan atas barang bukti yang ditemukan dikontrakan miliknya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Sat res Narkoba Polres Tulang Bawang ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah menggunakan sabu sejak 1 (satu) bulan lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ketika menggunakan sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira jam 18.30 Wib di IV MBC, Kel. Menggala kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang terdakwa telah ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca berwarna hitam, 1 (satu) buah tabung plastik berwarna hitam, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) tabung kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk L, 1 (satu) buah pipet sedotan yang ujungnya runcing (skop), 1 (satu) buah gunting kecil besi, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya terdapat beberapa bungkus klip kecil, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dimintai keterangan atas barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang di temukan oleh anggota polri tersebut adalah milik Sdr. Febriansyah (DPO) yaitu suami terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib, dirumah/kontrakan yaitu di Gang Inayah, Jl. IV MBC Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang, dengan cara mengeluarkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dari dalam kotak kaca berwarna hitam yang disimpan oleh Sdr. Febriansyah (DPO) didalam laci lemari dikamar tidur terdakwa. selanjutnya dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) terdakwa pun mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut didapur rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam hal penyalahgunaan Narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1232/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh a.n. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor yaitu Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si. pemeriksa 1. Jaswanto, BSc, pemeriksa 2. Triwidiastuti, S.Si.Apt. Pemeriksa 3. Novia Heryani, S.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti berupa Kristal warna putih, pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu(Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita acara pemeriksaan Laboratoris NO. LAB : 314-19.A/HP/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh a.n. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab. Kesehatan Masyarakat yaitu ENDANG APRIANI,S.Si. pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM. pemeriksa 2. Widiyawati, Amd.F yang pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa Etilia binti m. Ali thamin, mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Kotak kacamata berwarna hitam;
- 1 (satu) Buah tabung plastic berwarna hitam;
- 2 (dua) Buah korek api gas berwarna hijau;
- 2 (dua) Buah tabung kaca pirek;
- 2 (dua) Buah pipet plastic;
- 1 (satu) Buah pipet plastik yang berbentuk letter "L";
- 1 (satu) Buah pipet sedotan yang salah satu ujungnya runcing (skop);
- 1 (satu) Buah gunting besi kecil;
- 1 (satu) Bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik klip kecil;
- 2 (dua) Bungkus plastik klip kecil berisi shabu;
- 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi bekas shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah alat hisap shabu (bong);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan di persidangan oleh saksi serta Terdakwa juga telah dibenarkan mengenai barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira jam 18.30 Wib di IV MBC, Kel. Menggala kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang terdakwa telah ditangkap karena masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna hitam, 1 (satu) buah tabung plastik berwarna hitam, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) tabung kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk L, 1 (satu) buah pipet sedotan yang ujungnya runcing (skop), 1 (satu) buah gunting kecil besi, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya terdapat beberapa bungkus klip kecil, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dimintai keterangan atas barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang di temukan oleh anggota polri tersebut adalah milik Sdr. Febriansyah (DPO) yaitu suami terdakwa;
- Bahwa benar terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib, dirumah/kontrakan yaitu di Gang Inayah, Jl. IV MBC Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang, dengan cara mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari dalam kotak kacamata berwarna hitam yang disimpan oleh Sdr. Febriansyah (DPO) didalam laci lemari dikamar tidur terdakwa. selanjutnya dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) terdakwa pun mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut didapur rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dalam hal penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1232/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh a.n. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. pemeriksa 1. Jaswanto, BSc, pemeriksa 2. Triwidiastuti, S.Si.Apt. Pemeriksa 3. Novia Heryani, S.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti berupa Kristal warna putih, pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu(Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris NO. LAB : 314-19.A/HP/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh a.n. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab. Kesehatan Masyarakat yaitu ENDANG APRIANI,S.Si. pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM. pemeriksa 2. Widiyawati, Amd.F yang pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa Etilia binti m. Ali thamin, mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sampai pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

ad.1. Unsur setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama **Etilia Binti M. Ali Thamrin** yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki alas hak yang sah atau dengan kata lain tidak memiliki izin yang sah untuk itu dari pejabat yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pihak/pejabat yang berwenang memberikan izin untuk itu adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009, adapun yang dimaksud dengan Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan precursor narkotika adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukan tanaman adalah narkotika tersebut bukan berasal dari tanaman, akan tetapi dihasilkan melalui proses penggabungan beberapa zat melalui suatu reaksi kimia yang hasil dari proses tersebut menghasilkan suatu zat yang dapat menimbulkan sifat adiktif, seperti misalnya shabu-shabu atau ekstasi.

Menimbang, bahwa Penyalahguna berdasarkan pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira jam 18.30 Wib di IV MBC, Kel. Menggala kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang terdakwa telah ditangkap karena masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna hitam, 1 (satu) buah tabung plastik berwarna hitam, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) tabung kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk L, 1 (satu) buah pipet sedotan yang ujungnya runcing (skop), 1 (satu) buah gunting kecil besi, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya terdapat beberapa bungkus klip kecil, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dimintai keterangan atas barang bukti yang ditemukan tersebut dan arang bukti yang di temukan oleh anggota polri tersebut adalah milik Sdr. Febriansyah (DPO) yaitu suami terdakwa.

Menimbang, bahwa terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib, dirumah/kontrakan yaitu di Gang Inayah, Jl. IV MBC Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang, dengan cara mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari dalam kotak kacamata berwarna hitam yang disimpan oleh Sdr. Febriansyah (DPO) didalam laci lemari dikamar tidur terdakwa. selanjutnya dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) terdakwa pun mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut didapur rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa dalam hal penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1232/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh a.n. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor yaitu Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. pemeriksa 1. Jaswanto, BSc, pemeriksa 2. Triwidiastuti, S.Si.Apt. Pemeriksa 3. Novia Heryani, S.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti berupa Kristal warna putih, pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris NO. LAB : 314-19.A/HP/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh a.n. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab. Kesehatan Masyarakat yaitu ENDANG APRIANI, S.Si. pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM. pemeriksa 2. Widiyawati, Amd.F yang pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa Etilia binti m. Ali thamin, mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Kotak kacamata berwarna hitam;
- 1 (satu) Buah tabung plastic berwarna hitam;
- 2 (dua) Buah korek api gas berwarna hijau;
- 2 (dua) Buah tabung kaca pirek;
- 2 (dua) Buah pipet plastic;
- 1 (satu) Buah pipet plastik yang berbentuk letter "L";
- 1 (satu) Buah pipet sedotan yang salah satu ujungnya runcing (skop);
- 1 (satu) Buah gunting besi kecil;
- 1 (satu) Bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik klip kecil;
- 2 (dua) Bungkus plastik klip kecil berisi shabu;
- 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi bekas shabu;
- 1 (satu) Buah alat hisap shabu (bong);

Menurut Majelis Hakim akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ETILIA Binti M. ALI THAMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwau dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kotak kacamata berwarna hitam;
 - 1 (satu) Buah tabung plastic berwarna hitam;
 - 2 (dua) Buah korek api gas berwarna hijau;
 - 2 (dua) Buah tabung kaca pirek;
 - 2 (dua) Buah pipet plastic;
 - 1 (satu) Buah pipet plastik yang berbentuk letter "L";
 - 1 (satu) Buah pipet sedotan yang salah satu ujungnya runcing (skop);
 - 1 (satu) Buah gunting besi kecil;
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik klip kecil;
 - 2 (dua) Bungkus plastik klip kecil berisi shabu;
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi bekas shabu;
 - 1 (satu) Buah alat hisap shabu (bong);Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **1 Agustus 2018** oleh kami **Suryaman, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **M. Juanda Parisi, S.H., M.H.** dan **M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.** masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **2 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sungkowo Prastyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh, **Sepriyadi S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. Juanda Parisi, S.H., M.H.

Suryaman, S.H.

M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sungkowo Prastyo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)